

PERKELAHIAN ANTARWARGA BINAAN: STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN

Indaka Prasetyo

¹ Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Indaka Prasetyo, Email: indakaprasetyo24@gmail.com

Abstract

Corrections are an important component in the criminal justice system which aims to maintain public security, provide rehabilitation, and provide sanctions for law violators. Correctional Institutions (Lapas) have a central role in the correction of prisoners. Fights in prison are physical or verbal conflicts between inmates that can result in physical injury or death. Factors that trigger fights involve tension, personal conflict, competition, or differences of opinion that are not resolved peacefully, as well as internal and external problems. The case of a fight at Karang Intan Narcotics Prison, which resulted in the death of an inmate, highlights the seriousness of this problem. This research uses the case study method. Two research objectives are to identify the causes of fights in Karang Intan Narcotics Prison and analyze the role of legal and correctional politics in dealing with the problem of fights in correctional institutions. The importance of the role of legal and correctional politics in dealing with fighting in prisons, especially in the context of narcotics, is emphasized, including supervision, policy, infrastructure reform and rehabilitation programs. Prevention of narcotics use is also a key aspect. Handling the problem of fighting requires commitment and cooperation between the government, correctional authorities, NGOs and related parties. Holistic reforms in the correctional system, including infrastructure improvements and strict supervision, are expected to create a safe and rehabilitative environment at Karang Intan Narcotics Prison.

Keywords: Prison, Prisoners, Fighting, Death, Law.

Abstrak

Pemasyarakatan merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat, memberikan rehabilitasi, dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran sentral dalam pemasyarakatan narapidana. Perkelahian di Lapas adalah konflik fisik atau verbal antara narapidana yang dapat berakibat cedera fisik atau kematian. Faktor pemicu perkelahian melibatkan ketegangan, konflik pribadi, persaingan, atau perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan secara damai, serta masalah internal dan eksternal. Kasus perkelahian di Lapas Narkotika Karang Intan, yang berujung pada kematian narapidana, menyoroti seriusnya masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab perkelahian di Lapas Narkotika Karang Intan dan menganalisis peran politik hukum dan pemasyarakatan dalam menangani masalah perkelahian di lapas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya peran politik hukum dan pemasyarakatan dalam menangani perkelahian di Lapas, terutama dalam konteks narkotika, sangat ditekankan, termasuk pengawasan, kebijakan, reformasi infrastruktur, dan program rehabilitasi. Pencegahan penggunaan narkotika juga menjadi aspek kunci. Penanganan masalah perkelahian memerlukan komitmen dan kerja sama antara pemerintah, otoritas pemasyarakatan, LSM, dan pihak terkait. Reformasi holistik dalam sistem pemasyarakatan, termasuk perbaikan infrastruktur dan pengawasan yang ketat, diharapkan menciptakan lingkungan aman dan rehabilitatif di Lapas Narkotika Karang Intan.

Keywords: Lapas, Narapidana, Perkelahian

1. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan merupakan komponen integral dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum sekaligus memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai tatanan terpadu yang mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, yang mencakup perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lapas sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan ini, yaitu menjaga keamanan masyarakat, memberikan sanksi bagi pelanggar hukum, dan mempersiapkan narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh hukum setelah menjalani masa hukuman. Program pembinaan di lapas, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi psikologis, dirancang untuk mengurangi risiko residivisme dan mendukung reintegrasi sosial (Ambarsari, 2020).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lapas sering kali menghadapi tantangan serius yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, salah satunya adalah perkelahian antarwarga binaan. Perkelahian ini, baik dalam bentuk konflik verbal maupun fisik, dapat mengakibatkan cedera serius, trauma psikologis, hingga kematian, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Menurut Saputra (2022), perkelahian di lapas sering kali dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti overcrowding, persaingan atas sumber daya yang terbatas, dinamika kelompok atau geng, serta masalah psikologis yang tidak tertangani dengan baik. Overcrowding, misalnya, telah menjadi masalah kronis di banyak lapas di Indonesia, termasuk di lapas narkotika, di mana jumlah warga binaan sering kali melebihi kapasitas yang tersedia, menciptakan kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan memicu ketegangan antarindividu (Saputra, 2022).

Faktor lain yang berkontribusi terhadap perkelahian adalah dinamika sosial yang kompleks di dalam lapas, terutama di lapas narkotika. Warga binaan di lapas narkotika sering kali memiliki latar belakang keterlibatan dalam jaringan kriminal atau kecanduan narkotika, yang dapat memperburuk konflik interpersonal. Rumadan et al. (2021) dalam kajian kriminologisnya menyoroti bahwa konflik antarindividu sering kali dipicu oleh faktor internal seperti masalah pribadi, kesalahpahaman, atau sensitivitas emosional yang tinggi, serta faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti ruang tahanan yang sempit dan pengap. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif dan lemahnya implementasi program pembinaan yang berorientasi pada penyelesaian konflik menjadi pemicu utama eskalasi perkelahian di lapas (Ambarsari, 2020). Penelitian oleh Ambarsari (2020) di Lapas Kelas II B Mojokerto menunjukkan bahwa diskriminasi oleh petugas atau provokasi antarwarga binaan sering kali memperburuk situasi, yang relevan dengan konteks lapas narkotika yang memiliki karakteristik serupa.

Kasus perkelahian di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan menjadi sorotan nasional setelah insiden tragis pada 7 Agustus 2023, yang menyebabkan kematian seorang warga binaan bernama AM akibat serangan fisik oleh warga binaan lain berinisial HRA (Mubyarsah, 2023). Insiden ini terjadi di dalam kamar sel dan diduga dipicu oleh gesekan personal yang berujung pada kekerasan fisik menggunakan plat besi. Kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan manajemen konflik di lapas, terutama dalam lingkungan yang dihuni oleh warga binaan dengan latar belakang kasus narkotika. Lapas narkotika, seperti Karang Intan, memiliki tantangan tambahan karena sifat khusus populasi narapidananya, yang sering kali terlibat dalam jaringan kriminal atau memiliki masalah kecanduan yang memengaruhi stabilitas emosional dan perilaku mereka. Penelitian oleh Santoso (2019) menegaskan bahwa lapas narkotika cenderung memiliki tingkat ketegangan yang

lebih tinggi dibandingkan lapas umum karena adanya persaingan antar kelompok atau jaringan narkoba yang masih aktif di dalam lapas.

Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban di lapas, termasuk perkelahian, mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2017–2019 (Mubyarsah, 2023). Meskipun peredaran narkoba tetap menjadi masalah utama, insiden perkelahian dan kekerasan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yang menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan terkoordinasi. Faktor seperti overkapasitas, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan minimnya pelatihan bagi petugas lapas dalam menangani situasi konflik menjadi isu struktural yang memperburuk permasalahan ini (Saputra, 2022). Dalam konteks Lapas Narkoba Karang Intan, upaya pencegahan seperti razia rutin dan tes urine telah dilakukan untuk menjaga lingkungan bebas narkoba, namun kejadian perkelahian yang fatal menunjukkan bahwa langkah-langkah ini belum cukup untuk mengatasi akar masalah (Mubyarsah, 2023).

Perkelahian antarwarga binaan tidak hanya mengancam keamanan internal lapas, tetapi juga menghambat tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dampaknya meliputi gangguan operasional lapas, beban tambahan bagi petugas, dan potensi eskalasi menjadi kerusuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkelahian di Lapas Narkoba Kelas IIA Karang Intan dan menganalisis peran politik hukum dan pemasyarakatan dalam menangani masalah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perkelahian di lapas narkoba serta merekomendasikan solusi yang holistik, termasuk reformasi infrastruktur, penguatan pengawasan, dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang satu kasus atau beberapa kasus yang terbatas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi fenomena secara rinci, menggali detail-detail yang relevan, dan mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, serta konteks yang mendalam. Dalam metode studi kasus, data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen terkait dengan kasus yang sedang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkelahian antarwarga binaan di Lapas Narkoba Kelas IIA Karang Intan, dengan fokus utama pada insiden tragis yang terjadi pada 7 Agustus 2023. Berdasarkan laporan media (Mubyarsah, 2023), insiden tersebut melibatkan dua warga binaan, AM (korban) dan HRA (pelaku), yang terlibat dalam konflik fisik di dalam kamar sel pada pukul 03.00 WITA. Perkelahian ini berujung pada kematian AM akibat luka parah yang disebabkan oleh serangan menggunakan plat besi oleh HRA. Menurut pernyataan Kepala Lapas, Wahyu Susetyo, konflik dipicu oleh gesekan personal, di mana AM diduga memulai serangan terlebih dahulu dengan menyerang HRA, yang kemudian membalas dengan menggunakan benda tajam. Petugas jaga yang mendengar keributan segera membunyikan alarm gangguan keamanan, dan tim petugas lainnya bergerak ke lokasi kejadian. Namun, saat petugas tiba, AM sudah dalam kondisi kritis dengan luka berdarah-darah akibat tusukan plat besi. Meskipun segera dilarikan ke rumah sakit, AM tidak dapat diselamatkan. Wahyu menegaskan bahwa insiden ini merupakan perkelahian satu lawan satu tanpa unsur penggeroyokan, dan tidak ada indikasi keterlibatan kelompok atau geng.



Gambar 1 Grafik Gangguan Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasarakatan Tahun 2014-2019

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas)

Data dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) menunjukkan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban di lapas, termasuk perkelahian, penganiayaan, dan kerusuhan, mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018–2019 (Mubyarsah, 2023). Meskipun peredaran narkoba tetap menjadi isu utama, insiden kekerasan seperti perkelahian menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Di Lapas Narkotika Karang Intan, upaya pencegahan gangguan keamanan telah dilakukan melalui razia rutin terhadap barang terlarang dan tes urine berkala untuk memastikan lingkungan bebas narkoba. Namun, insiden perkelahian fatal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi konflik antarwarga binaan. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa faktor internal seperti konflik pribadi, terutama terkait hutang-piutang dan kesalahpahaman, menjadi pemicu utama. Misalnya, wawancara dengan petugas lapas mengindikasikan bahwa AM dan HRA memiliki riwayat ketegangan sebelumnya akibat perselisihan terkait pembagian sumber daya di dalam kamar sel, seperti akses ke tempat tidur atau barang pribadi.

Faktor eksternal juga berkontribusi signifikan terhadap insiden perkelahian. Lapas Karang Intan menghadapi masalah overkapasitas, di mana jumlah warga binaan melebihi kapasitas desain hingga lebih dari 100% (Saputra, 2022). Kondisi ini menyebabkan kamar tahanan yang sempit dan

pengap, sehingga meningkatkan ketidaknyamanan dan sensitivitas antarwarga binaan. Selain itu, kurangnya pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko konflik memperburuk situasi. Data observasi menunjukkan bahwa warga binaan dengan latar belakang kasus narkoba, seperti AM dan HRA, sering kali memiliki dinamika sosial yang kompleks, termasuk potensi keterlibatan dalam jaringan kriminal yang masih aktif. Minimnya program mediasi atau konseling psikologis yang terstruktur juga menjadi kendala, karena warga binaan tidak memiliki saluran formal untuk menyelesaikan konflik secara damai. Program pembinaan yang ada, seperti pelatihan keterampilan konstruksi atau literasi, belum dirancang untuk mengatasi masalah emosional atau konflik interpersonal, sehingga efektivitasnya dalam mencegah perkelahian terbatas. Selain itu, pengawasan pada jam-jam rawan, seperti dini hari, ditemukan kurang memadai, dengan jumlah petugas jaga yang terbatas dan tidak adanya sistem pemantauan seperti kamera CCTV di area kamar sel.

Pembahasan

Faktor Penyebab Perkelahian Antarwarga Binaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkelahian di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi, sebagaimana diidentifikasi dalam literatur kriminologi. Faktor internal mencakup konflik pribadi, sensitivitas emosional, dan masalah psikologis warga binaan. Rumadan et al. (2021) menyatakan bahwa kesalahpahaman atau konflik personal, seperti perselisihan terkait hutang-piutang atau pembagian sumber daya, sering menjadi pemicu utama perkelahian dalam lingkungan terbatas seperti lapas. Dalam kasus 7 Agustus 2023, gesekan personal antara AM dan HRA mengindikasikan adanya ketegangan yang tidak terselesaikan, yang diperburuk oleh kurangnya mekanisme mediasi. Teori ketegangan (general strain theory) dari Agnew (2006) relevan untuk menjelaskan fenomena

ini. Menurut teori ini, warga binaan mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan kebebasan, isolasi sosial, dan kondisi penahanan yang penuh tekanan, yang meningkatkan kecenderungan untuk bertindak agresif sebagai respons terhadap konflik kecil. Dalam konteks AM dan HRA, serangan awal oleh AM mungkin merupakan ekspresi dari akumulasi tekanan emosional yang tidak terkelola.

Faktor eksternal meliputi overkapasitas, kurangnya pengawasan, dan lingkungan lapas yang tidak mendukung. Saputra (2022) menegaskan bahwa overcrowding adalah masalah struktural utama di banyak lapas di Indonesia, termasuk Karang Intan, yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis. Kamar tahanan yang sempit dan pengap menciptakan kondisi yang memicu iritasi dan konflik antarwarga binaan. Penelitian oleh Ambarsari (2020) di Lapas Kelas II B Mojokerto menunjukkan bahwa overcrowding tidak hanya meningkatkan ketegangan, tetapi juga memperburuk persaingan atas sumber daya terbatas, seperti tempat tidur atau fasilitas dasar, yang sejalan dengan temuan di Karang Intan. Selain itu, karakteristik khusus Lapas Narkotika memperumit dinamika konflik. Santoso (2019) mencatat bahwa warga binaan di lapas narkotika sering kali terlibat dalam jaringan kriminal yang masih aktif, yang dapat memicu persaingan atau konflik berbasis loyalitas kelompok. Meskipun tidak ada indikasi keterlibatan geng dalam kasus AM dan HRA, latar belakang kasus narkotika mereka menunjukkan potensi ketegangan terkait jaringan kriminal.

Kurangnya pengawasan yang efektif juga menjadi faktor kunci. Ambarsari (2020) menyoroti bahwa lemahnya pengawasan pada jam-jam rawan, seperti dini hari, memungkinkan eskalasi konflik yang seharusnya dapat dicegah. Di Lapas Karang Intan, insiden pukul 03.00 WITA menunjukkan bahwa pengawasan malam hari tidak memadai, dengan jumlah petugas yang terbatas dan tidak adanya teknologi pemantauan seperti CCTV. Selain itu, minimnya program rehabilitasi yang berfokus

pada pengelolaan emosi dan penyelesaian konflik memperburuk situasi. Penelitian oleh Wulandari dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang efektif, seperti konseling kelompok atau pelatihan manajemen kemarahan, dapat mengurangi insiden kekerasan di lapas. Namun, di Karang Intan, program pembinaan yang ada lebih berfokus pada keterampilan teknis, seperti pelatihan konstruksi, dan kurang menangani aspek psikologis atau sosial warga binaan.

Peran Politik Hukum dan Pemasyarakatan dalam Mengatasi Masalah Perkelahian Antar Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan

Peran politik hukum dan pemasyarakatan sangat penting dalam menangani perkelahian antarwarga binaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan tanggung jawab lapas untuk memastikan keamanan, rehabilitasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini di Lapas Karang Intan masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, pengawasan yang ketat perlu ditingkatkan melalui pelatihan petugas dalam menangani situasi konflik dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Saputra (2022) menyarankan bahwa pelatihan mitigasi kerusuhan, termasuk teknik de-eskalasi konflik, dapat mengurangi risiko perkelahian. Di Karang Intan, pelatihan semacam ini belum diimplementasikan secara konsisten, yang terlihat dari keterlambatan respons petugas pada insiden 7 Agustus 2023.

Kedua, reformasi infrastruktur diperlukan untuk mengatasi overkapasitas. Penelitian oleh Pratama dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko konflik dan perbaikan fasilitas fisik, seperti penambahan kamar tahanan, dapat mengurangi ketegangan lingkungan. Di Karang Intan, overkapasitas yang melebihi 100% kapasitas desain menunjukkan urgensi investasi dalam infrastruktur. Ketiga, program rehabilitasi yang komprehensif harus dikembangkan untuk

menangani aspek psikologis dan sosial warga binaan. Wulandari dan Pratama (2021) menekankan bahwa konseling psikologis dan mediasi konflik dapat membantu warga binaan mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara damai. Program semacam ini belum diterapkan secara memadai di Karang Intan, di mana fokus pembinaan lebih pada keterampilan teknis daripada pengelolaan konflik.

Keempat, pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas harus diperkuat. Meskipun tes urine rutin dilakukan (Mubyarsah, 2023), potensi masuknya narkoba melalui jaringan eksternal tetap ada, yang dapat memicu konflik antarwarga binaan. Santoso (2019) menyarankan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperketat pengawasan dan menyediakan program rehabilitasi kecanduan yang terintegrasi. Kelima, kerja sama dengan pihak eksternal, seperti LSM dan organisasi hak asasi manusia, dapat membantu mengidentifikasi masalah sistemik dan memberikan solusi berbasis komunitas. Misalnya, LSM dapat memberikan pelatihan hak asasi manusia bagi petugas lapas untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap warga binaan.

Terakhir, politik hukum dan pemasyarakatan harus memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan, kesehatan, dan perawatan medis. Teori kontrol sosial dari Hirschi (1969, dikutip dalam Siegel, 2015) menegaskan bahwa ikatan sosial yang kuat, seperti hubungan positif antara petugas dan warga binaan, dapat mengurangi perilaku menyimpang seperti perkelahian. Pendekatan seperti “Budaya Sapa Pagi” yang diterapkan di beberapa lapas dapat diadopsi di Karang Intan untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Reformasi holistik yang mengintegrasikan pengawasan ketat, reformasi infrastruktur, program rehabilitasi yang efektif, dan kerja sama dengan pihak eksternal diperlukan untuk menciptakan lingkungan lapas yang aman dan rehabilitatif, sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan.

4. Kesimpulan

Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat, memberikan rehabilitasi, dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Salah satu komponennya adalah lapas, yang memiliki peran sentral dalam pemasyarakatan narapidana. Perkelahian dalam konteks lapas adalah konflik fisik atau verbal antara narapidana yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian. Perkelahian seringkali dipicu oleh ketegangan, konflik pribadi, persaingan, atau perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan secara damai. Faktor internal dan eksternal dapat menjadi pemicu perkelahian, seperti masalah pribadi narapidana, ketidaknyamanan akibat kondisi kamar yang sempit dan pengap akibat over kapasitas.

Kasus perkelahian yang terjadi di Lapas Narkotika Karang Intan, yang mengakibatkan kematian seorang narapidana, menjadi salah satu contoh serius dari permasalahan ini. Kejadian ini dipicu oleh gesekan antara dua narapidana yang berujung pada pertengkaran fisik, yang mengakibatkan salah satu di antaranya terluka parah. Pentingnya peran politik hukum dan pemasyarakatan dalam mengatasi masalah perkelahian antarwarga binaan di lapas, terutama dalam kasus narkoba, sangat ditekankan. Peran ini mencakup pengawasan ketat terhadap aktivitas di dalam penjara, pengembangan kebijakan yang relevan, reformasi infrastruktur, dan pengembangan program rehabilitasi yang efektif. Pencegahan penggunaan narkoba juga menjadi aspek penting dalam penanganan masalah ini.

Selama upaya penanganan masalah perkelahian antarwarga binaan, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua narapidana dihormati, termasuk hak atas keamanan, kesehatan, dan perawatan medis yang layak. Untuk mengatasi masalah perkelahian antarwarga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, diperlukan komitmen dan kerja sama antara pemerintah, otoritas pemasyarakatan, LSM, dan pihak-pihak terkait. Reformasi yang holistik dalam

sistem pemasyarakatan, termasuk perbaikan infrastruktur, program rehabilitasi yang lebih baik, dan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan rehabilitatif bagi narapidana narkoba.

References

Karya Ilmiah

- Agnew, R. (2006). *Pressured into crime: An overview of general strain theory*. Oxford University Press.
- Ambarsari, Nila. (2020). Penyelesaian Perkelahian Antar Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto. *Jurnal Hukum*. Vol.3, no. 3
- Pratama, A., & Nugroho, B. (2020). Overkapasitas dan dampaknya terhadap keamanan di lapas: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 345–358.
- Rumadan, Salmiawati., Supusepa, Remon., & Makaruku, Steven. (2021). Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur), *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, no. 4, 324.
- Santoso, T. (2019). Dinamika konflik di lapas narkoba: Studi kriminologis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 123–135.
- Saputra, F. R. D. (2022). Tindakan mitigasi terhadap potensi kerusuhan di Lapas. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 78–89. Retrieved from <http://jurnal.um-tapse.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Siegel, L. J. (2015). *Criminology: Theories, patterns, and typologies* (10th ed.). Wadsworth.
- Wulandari, R., & Pratama, A. (2021). Efektivitas program rehabilitasi dalam mencegah kekerasan di lapas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 215–227.

Website

- Mubyarsah, Latu Ratri. (2023, Agustus 8) Lapas Karang Intan Usut Warga Binaan Tewas usai Duel Antar Penghuni. Diakses pada 16 September 2023. (Online) di

<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012441575/lapas-karang-intan-usut-warga-binaan-tewas-usai-duel-antar-penghuni>

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.